

2012-2016

MANUAL MUTU SPMI

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA



KATA PENGANTAR

Dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin dinamis, perguruan tinggi sebagai salah satu agen perubahan mutu sumberdaya manusia memainkan peran yang sangat strategis. Mengacu pada kondisi tersebut, Universitas Gunadarma merasa perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Badan penjaminan mutu Universitas Gunadarma dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Gunadarma sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa. Sistem penjaminan mutu yang akan diterapkan di Universitas Gunadarma adalah sistem yang berdasarkan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Manual Mutu Akademik Universitas Gunadarma ini berisi tentang kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas Gunadarma. Manual Mutu Akademik ini, disusun sebagai acuan bagi pengembangan Manual Mutu tingkat fakultas, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat jurusan dan program studi. Manual mutu ini disusun berdasarkan masukan dan saran dari stakeholders, yang selanjutnya akan menjadi panduan bagi pihak institusi pengelola program, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2016

Rektor,
ttd

Prof. Dr. E.S. Margianti, SE, MM

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	3
II KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS GUNADARMA	4
2.1 Kebijakan Umum	4
2.2 Penjaminan Mutu Akademik Internal	5
III SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS GUNADARMA	6
3.1 Konsep	6
3.2 Penyusunan Standar Mutu	6
3.3 Pelaksanaan/Pemenuhan Isi Standar Mutu	7
3.4 Pengendalian Isi Standar Mutu	8
3.5 Peningkatan dan Pengembangan Isi Standar Mutu	8
3.6 Sosialisasi	8
IV ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GUNADARMA	9
4.1 Tingkat Universitas	9
4.2 Tingkat Fakultas	10
4.3 Tingkat Jurusan/ Program studi Lembaga	11
V PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	15-16

I. PENDAHULUAN

Pengertian mutu menurut definisi dari ISO-9000, bahwa mutu adalah *"a complete set of features and characteristics of a product or service, important to meet the required demands or natural needs"* (AUNQA, 2004). Pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Mutu akademik di Universitas Gunadarma secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari pelbagai bagian dari suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan. Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan *stakeholder*, baik mahasiswa, dosen, lulusan pengguna lulusan atau orang tua mahasiswa. Dengan demikian, kata kunci atau esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Secara umum sistem penjaminan mutu di Universitas Gunadarma bertujuan sebagai berikut:

- a. Membantu semua bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dalam rangka mencapai atau merealisasikan visi dan misi Universitas Gunadarma.
- b. Merumuskan peran dan tanggung jawab semua bagian dalam melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran.
- c. Merancang Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) yang efektif, konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Gunadarma.
- d. Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Gunadarma.

II. KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS GUNADARMA

2.1 Kebijakan Umum

1. Program pendidikan di Universitas Gunadarma diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, memiliki kemampuan adaptasi yang baik serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK).
2. Universitas Gunadarma mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis Universitas Gunadarma 2017-2021 dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar akademik di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Gunadarma dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka percepatan Universitas Gunadarma menjadi *entrepreneurial university* bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu akademik di Universitas Gunadarma didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan *inquiry* akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
 - b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral.
 - c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
 - d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan tradisional.
 - e. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
 - f. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.

7. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas dan meningkatkan produktivitas
8. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat di Indonesia atau umat manusia.
9. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, suatu jurusan/program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif.
11. Jurusan atau program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu internasional, dengan diawali pembukaan kelas berbahasa Inggris.

2.2 Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan internal mutu akademik di universitas, fakultas, jurusan/program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
 - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas program studi/fakultas.
 - e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
 - f. Pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
2. Penjaminan Internal Mutu Akademik merupakan bagian dari tanggung-jawab pimpinan universitas, fakultas/direktorat, program studi, pengelola program studi dan dosen.
3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Gunadarma.

III. SISTEM PENJAMINAN MUTU SPMI UNIVERSITAS GUNADARMA

3.1 Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau **pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi**. Mutu akademik di Universitas Gunadarma dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu akademik di Universitas Gunadarma bersifat dinamis dalam arti bahwa Universitas Gunadarma mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Universitas Gunadarma juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Gunadarma dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang ditetapkan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

3.2 Penyusunan Standar Mutu

Sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Gunadarma melakukan penjaminan mutu secara terintegrasi, berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan mutu pada tingkat universitas tertuang dalam wujud rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Gunadarma 2017-2021.

Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut merupakan kristalisasi dari cita-cita dan keinginan luhur pendiri Universitas Gunadarma sebagai bentuk kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan perubahan yang dinamis baik pada lingkungan internal maupun eksternal.

- b. Penyusunan Standar Mutu Universitas Gunadarma mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah serta Standar Tambahan diluar SNPT yang ditetapkan oleh Universitas yang secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tridharma Pendidikan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- c. Standar Nasional Pendidikan yang diacu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 yang mencakup delapan standar, terdiri dari (1) Standar isi, (2) Standar proses, (3) Standar kompetensi lulusan, (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) Standar sarana dan prasarana, (6) Standar pengelolaan, (7) Standar pembiayaan dan (8) Standar penilaian pendidikan.
- d. Standar Nasional Penelitian yang diacu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 mencakup (1) Standar hasil (2) Standar isi, (3) Standar proses (4) Standar Penilaian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar sarana dan prasarana, dan (7) Standar Pengelolaan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan.
- e. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang diacu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 mencakup (1) Standar hasil (2) Standar isi, (3) Standar proses (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pelaksana, (6) Standar sarana dan prasarana, dan (7) Standar Pengelolaan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan.
- f. Standar Tambahan Perguruan tinggi mencakup antara lain (1) Standar kerjasama, (2) Standar sistem informasi, (3) Standar suasana akademik, (4) Standar publikasi karya ilmiah, (5) Standar asuransi mahasiswa dan pensiun dosen, dan (6) Standar Administrasi Akademik
- g. Standar tersebut diatas digunakan sebagai acuan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang diemban Universitas Gunadarma, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan perubahan yang dinamis, standar tersebut diatas akan direvisi secara periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.
- h. Penyusunan standar mutu pada struktur di bawah Universitas seperti Fakultas, Badan, Biro, Lembaga, Bagian, Pascasarjana, Direktorat, Pusat Studi dan Program Studi dan Unit lainnya harus mengacu kepada kebijakan mutu universitas. Hal ini harus tercermin dalam rumusan visi, misi dan tujuan pada unit kerja tersebut.

3.3 Pelaksanaan/Pemenuhan Isi Standar Mutu

- a. Universitas Gunadarma menerapkan pemenuhan mutu secara berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan, peraturan dan standar mutu. Pelaksanaan/pemenuhan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja di Universitas Gunadarma sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Pelaksanaan/Pemenuhan isi standar mutu dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan. Khusus untuk Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Universitas Gunadarma dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)
- c. Indikator kinerja (*performance indicator*) digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

3.4 Pengendalian Isi Standar Mutu

- a. Dalam rangka menjamin pemenuhan isi standar mutu, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen monev in dan berdasarkan pada pencapaian kinerja.
- b. Pada tingkat universitas, pengendalian terhadap pemenuhan isi standar mutu dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun melalui rapat pimpinan atau rapat kerja tahunan. Kegiatan pengendalian isi standar mutu pada tingkat universitas dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu (Bajamtu).
- c. Pengendalian isi standar pada tingkat Fakultas, Lembaga, Badan, Biro, Pascasarjana, Direktorat dan unit kerja lainnya dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal (*monev in*) dilakukan melalui rapat –rapat pada unit kerja yang bersangkutan minimal 1 kali setiap semester, yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- d. Umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan dijadikan masukan, bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan cakupan tugas dan kewenangan masing-masing unit.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja disampaikan kepada masing-masing unit untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi perbaikan mutu di masa yang akan datang.

3.5 Peningkatan dan Pengembangan Isi Standar Mutu

- a. Penjaminan mutu Universitas Gunadarma dilakukan dengan lima (5) langkah utama yang disingkat dengan PPEP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan Standar.
- b. Apabila pemenuhan isi standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan institusi Universitas Gunadarma.
- c. Penjaminan mutu internal di Universitas Gunadarma dilakukan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan mempertimbangkan masukan dan umpan balik dari pelaksanaan standar mutu (*bottom up*) dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada unit kerja di bawahnya (*top down*).
- d. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pemenuhan standar mutu digunakan sebagai salah satu masukan dalam rangka perbaikan/revisi atau peningkatan standar mutu.


3.6 Sosialisasi Standar Mutu

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan Universitas Gunadarma.

IV. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GUNADARMA

Organisasi penjaminan mutu di Universitas Gunadarma merupakan bagian tak terpisahkan atau bagian integral dari struktur organisasi Universitas Gunadarma. Fungsi dari organisasi ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan Universitas Gunadarma, dari mulai universitas, fakultas hingga program studi dan bagian penunjang lainnya. Penanggungjawab utama dari organisasi penjaminan mutu di lingkungan Universitas Gunadarma adalah Rektor. Sementara pelaksanaannya adalah Badan Penjaminan Mutu (Bajamtu) dan Lembaga Audit Internal Universitas Gunadarma. Untuk tingkat fakultas dan program studi pelaksanaan fungsi penjaminan mutu berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab pimpinan fakultas (Dekan)/direktorat (Direktur) dan pimpinan program studi (Ketua Program Studi) atau pimpinan program studi (Ketua Program Studi).

Untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik di Universitas Gunadarma, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi seperti gambar 1.



Gambar 1. Struktur Fungsional Organisasi Penjaminan Mutu

4.1 Tingkat Universitas

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik dan audit internal mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu (Bajamtu) dan Kantor Audit Internal Mutu Akademik (KAIMA) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
2. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

3. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh Bajamtu dan Kantor Audit Internal Mutu Akademik (KAIMA).
4. Bajamtu dan KAIMA masing-masing beranggotakan: Ketua, sekretaris dan anggota
5. Bajamtu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
 - a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) secara keseluruhan di Universitas Gunadarma, termasuk penyusunan dan pengembangan perangkat atau standar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses akreditasi
 - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.
6. Kantor Audit Internal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
 - a. Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan di Universitas Gunadarma.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bajamtu dan unit-unit terkait dalam proses akreditasi
 - c. Melaporkan secara berkala hasil audit kepada Rektor
7. Tindak lanjut atas laporan audit (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan/Direktur dan unit terkait lainnya

4.2 Tingkat Fakultas/Direktorat

1. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/direktorat terdiri atas pimpinan fakultas/direktorat.
2. Dekan/Direktur bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas/direktorat.
3. Dalam mempersiapkan, penerapan dan mengevaluasi mutu akademik di tingkat fakultas/direktorat, Bajamtu dibantu Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) dan Kantor Audit Internal Mutu Akademik (KAIMA) dibantu Asisten Manager Audit Internal Mutu Akademik, yang bersifat *ad hoc* berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. UPMA dan Asisten Manager Audit Internal, masing-masing beranggotakan: Ketua, para dosen perwakilan program studi dan mahasiswa yang ditunjuk
5. Tugas UPMA adalah membantu Dekan/Direktur dalam peningkatan mutu akademik, antara lain terdiri dari
 - a) penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik,
 - b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas/Direktorat berdasar Laporan Evaluasi Diri Program Studi, Pangkalan Data (PD) Dikti Program Studi tiap semester,
 - c) UPMA bekerja sama dengan fakultas/direktorat dan unit-unit terkait pada proses akreditasi
 - d) peningkatan mutu fakultas/direktorat berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
 - e) melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas/direktorat kepada Ketua Bajamtu dan Dekan/Direktur.
6. Asistem Manager Unit Audit Internal Mutu Akademik merupakan perpanjangan tangan dari Manager Program Audit Internal Mutu Akademik, yang bertugas :

- a) melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit pada pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala di tingkat fakultas/direktorat
 - b) melakukan koordinasi dengan UPMA, fakultas/direktorat dalam proses akreditasi
 - c) melaporkan secara berkala hasil audit internal mutu akademik kepada Ketua Lembaga Audit Internal dan Dekan/Direktur, termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK
7. Dekan/Direktur melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas/direktorat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 8. Setiap tahun Senat Fakultas/Direktorat menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

4.3 Tingkat Program Studi

1. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi.
2. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi.
3. Dalam mempersiapkan, penerapan dan mengevaluasi mutu akademik di tingkat program studi, Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) dibantu Anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik (AUPMA) dan Asisten Manager Audit Internal Mutu Akademik dibantu Anggota Tim Audit Internal Mutu Akademik, yang bersifat *ad hoc* berdasarkan Surat Keputusan Rektor
4. AUPMA adalah Anggota Unit Audit Mutu Internal, masing-masing beranggotakan: Ketua, para dosen perwakilan program studi dan mahasiswa yang ditunjuk
5. Tugas AUPMA adalah membantu Ketua Program Studi dalam peningkatan mutu melalui:
 - a) penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas/direktorat),
 - b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Pangkalan Data (PD) Dikti Program Studi tiap semester,
 - c) peningkatan mutu Program Studi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
 - d) memberikan bantuan dalam proses akreditasi program studi
6. Anggota Tim Unit Audit Internal Mutu Akademik merupakan perpanjangan tangan dari Manager Program Audit Internal Mutu Akademik untuk tingkat program studi, yang bertugas :
 - a) melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit pada pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala di tingkat program studi
 - b) melakukan koordinasi dengan AUPMA dan program studi dalam proses akreditasi
 - c) melaporkan secara berkala hasil audit internal mutu akademik kepada Manager Program Audit Internal (melalui Asisten Manager Unit Audit Mutu Internal) dan Ketua Program Studi, termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK.

6. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
 - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
 - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - e. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
 - f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan Manual Mutu Penelitian.
 - g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - i. Kerjasama sesuai dengan kompetensi Program Studi

V. PENUTUP

Kesungguhan, kesepakatan, dan komitmen seluruh komponen yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dalam proses pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma merupakan prasyarat mutlak bagi terbentuk dan terlaksanakannya SPMA di lingkungan Universitas Gunadarma. Untuk mencapai semua prasyarat tersebut (kesungguhan, kesepakatan, dan komitmen seluruh sivitas akademika) diperlukan suatu forum untuk berdialog dan berdiskusi yang intensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 14 Tahun 2005
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Gunadarma 2012-2016.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Gunadarma 2011
7. Statuta Universitas Gunadarma
8. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI tahun 2016.

LAMPIRAN 1

Tabel 1.
Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu
Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi/Bagian/Program Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMA	Penanggung Jawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Akademik • Standar Akademik • Peraturan Akademik • Manual Mutu Akademik 	Badan Penjaminan Mutu (Bajamtu)	Ketua Bajamtu	Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh Rektor)
Fakultas/Direktorat	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Akademik Fakultas/Direktorat • Peraturan Akademik Fakultas/Direktorat • Manual Mutu Akademik Fakultas/Direktorat 	Unit Penjaminan Akademik (UPMA)	Pembantu Dekan I Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Asisten Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk Manager Program Audit Mutu Akademik)
Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Lulusan • Spesifikasi Program Studi • Manual Prosedur • Instruksi Kerja 	Anggota Unit Penjaminan Akademik (AUPMA)	Ketua Program Studi / Pengelola Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Anggota Tim Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk Manager Program Audit Mutu Akademik)
Kelompok Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan 	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Ketua TKS	-

LAMPIRAN 2

TIM PENYUSUN

1. Dr. Ir. Sudaryanto, MSc.
2. Dr. Ir. Budi Hermana, MM.
3. Prof. Dr. Adang Suhendra
4. Dr. Kamilasari
5. Dr. Hustinawati